



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Elawati binti Amaq Wirandi, tanggal lahir 13-02-1963, Nik 5202056904970001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, No Hp 087701051755 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Dedik Hartawan bin Muharis, tanggal lahir 09-04-1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Dusun Sopak, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 291/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015 di Dusun Sopak, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada paman Penggugat (Amaq Ida) maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± orang di antaranya Amaq Idi dan Muhammad Azim

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah sepupu Tergugat di Dusun Sopak, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 11 bulan kemudian tanggal 11 Oktober 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Arka Ridwan, Jenis Kelamin laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi ke Malaysia dengan izin Penggugat, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 Tergugat jarang memberikan kabar berita kepada Penggugat ;
  - b. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
  - c. Bahwa adanya ikut campur keluarga Tergugat apabila ada masalah dalam rumah tangga Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat tidak mempunyai rumah untuk ditinggali oleh Penggugat.
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015 di Dusun Sopak, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dedik Hartawan bin Muharis) terhadap Penggugat (Elawati binti Amaq Wirandi) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang tanggal 18 Februari 2019 dan sidang tanggal 04 Maret 2019 selebihnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 04 Maret 2019 dan telah dipanggil menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 19 Maret 2019, juga tidak hadir dan oleh karena biaya panjar perkara telah habis maka kepada Pemohon telah dilakukan teguran;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang tanggal 18 Februari 2019 dan sidang tanggal 04 Maret 2019 selebihnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 04 Maret 2019 dan telah dipanggil menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 19 Maret 2019, juga tidak hadir dan oleh karena biaya panjar perkara telah habis maka kepada Pemohon telah dilakukan teguran;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516000,- (lima ratusenam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agaam Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ridwan SHI. MH. dan Nismatin Niamah, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. Syihabuddin Rahmany, SH. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ridwan, SHI.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Nismatin Niamah, SHI.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 595.000,- |
| 4. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 516000,- (lima ratusenam belas  
ribu rupiah);